



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Balai Kota Depok Gedung Dibodet II lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat, Telp./Fax 021 - 20402507 <http://didedepok.go.id>

SURAT PENGUKUHAN

Nomor: 421.3 / D / 0 sika / 2016

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Yayasan An-Nizhomiyah Cilodong Nomor : 091.Y/AGANZ/30/1/2016, tanggal 13 Januari 2016, perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan SMA Islam An-Nizhomiyah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan:

Nama Sekolah
NISN
Alamat
Nama Penyelenggara
Alamat

SMA ISLAM AN-NIZHOMIYAH
20221153
Jl. Madrasah No. 14 Cilodong Rt. 02/05 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong
Yayasan An-Nizhomiyah Cilodong
Jl. Madrasah No. 14 Cilodong Rt. 02/05 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Masih melaksanakan Ajaran Agama Islam 2 (AIAI) tahun 2011;
3. Mendukung Pemerintah dalam Penguatan Unit Sekolah Dasar Negeri di Kota Depok;
4. Bersedia untuk iuran siswa tidak sampai melebihi 80% dari biaya tampong siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah;
6. Ikrar ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengukuhan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Februari 2016



HERDIPANILA, M.P.
Penjabat N. 1, IV / II
021-20402506/021-20402507





**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

REKOMENDASI MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421-3/ **17** /Disdik/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Bab II Pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta memperhatikan surat Yayasan An-Nizhomiyah Cilodong, nomor : 014/YAC/B.3/SU/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, perihal Permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **KOSASIH, S.Ag., S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : **Bogor, 16 Mei 1976**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Pendidikan : **S1**

untuk memimpin atau menjadi Kepala Sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMA ISLAM AN-NIZHOMIYAH**
Nama Yayasan : **Yayasan An-Nizhomiyah Cilodong**
Alamat Sekolah : **Jl. Madrasah No. 14 Rt. 02/05 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong**

Rekomendasi ini berlaku selama 2 (**dua**) tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 4 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681231 198911 1 020